



**PUTUSAN**

**Nomor 3588 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CHRISMENDI DEBY alias MENDI;**  
Tempat Lahir : Ambon;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/22 Oktober 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan sekarang;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3588 K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 8 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISMENDI DEBY alias MENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISMENDI DEBY alias MENDI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3588 K/Pid.Sus/2023*



subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan tumbuh-tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISMENDI DEBY alias MENDI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan tumbuh-tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Maret 2023 sekedar mengenai lamanya hukuman Terdakwa yang dimintakan banding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISMENDI DEBY alias MENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3588 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta Pid.Sus/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3588 K/Pid.Sus/2023*



tanggal 28 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Ambon sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3588 K/Pid.Sus/2023



mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Satnarkoba Polresta Ambon berikut barang bukti berupa 1 (satu) lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram dan kertas rokok yang digunakan untuk melinting ganja;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Feliks (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena mengenai berat ringan pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki karena berdasarkan fakta hukum yang relevan sebagaimana terurai di atas, jelas bahwasanya ternyata Terdakwa membeli ganja dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan mengingat jumlahnya yang sedikit hanya bisa dilinting sebanyak 1 (satu) linting sebagaimana cara mengonsumsi ganja (dengan mempedomani substansi pengaturan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010) serta bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai ganja untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah



itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain serta tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain ataupun merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika, sementara dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa tersebut tidak ada didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun ketentuan sanksi minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya terhadap tingkat kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 17 April 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Maret 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3588 K/Pid.Sus/2023*



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 17 April 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Maret 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3588 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H. M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3588 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3588 K/Pid.Sus/2023